



P e n e t a p a n

Nomor: 9/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Kanca Bangko, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Sudirman | Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko |
| 2. Sri Rahayu | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rantau Panjang; |
| 3. Diko Akri Utama | Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rantau Panjang; |
| 4. Berli Aprildo | PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |
| 5. Bayu Prawira Negara | PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |
| 6. Bobby Sandra | PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1122/KC-IV/MKR/03/2022 tanggal 25 Maret 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, telah

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 14 april 2022, ,
selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

1. Nama : Irwan
Tempat Tanggal Lahir : Bangko, 27-11-1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Pasar Atas Bangko RT 010 RW 005
Kec. Bangko Kab. Merangin, Jambi
Pekerjaan : Pedagang
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut Tergugat;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan ini ;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan sederhana ini;

Surat Gugatan sederhana Penggugat, tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko,pada tanggal 14 April 2022 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata Gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Bko;

Surat permohonan pencabutan perkara Gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Bko tertanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 21 April 2022 dan pada hari selanjutnya itu juga Penggugat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan surat pencabutan perkara secara tertulis atas Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Bko dikarenakan Tergugat sudah pindah alamat dan tidak berada ditempat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut sebagaimana Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Bko;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat pada Register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2022 oleh Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saparijyono.S.H., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Saparjiyono. S.H.,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 190.000,-
5.	PNBP permohonan pencabutan	Rp. 10.000
6.	Materai	Rp. 10.000
7.	<u>Redaksi putusan</u>	<u>Rp. 10.000</u>
	Jumlah	Rp. 325.000,-

terbilang (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)